



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUKARDIYANTO**, Umur : 58 tahun, Pekerjaan : Swasta, Agama : Islam, bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT 02 RW 02 Desa/ Kelurahan Pulung Merdiko Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luthfi Hidiya, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raden Saleh No. 06, Kelurahan Tamanarum, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 22 Mei 2023, di bawah Register Nomor 66/HK/SK.Pdt/5/2023/PN Png, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**JEFFREY KURNIAWAN SINJAYA**, Umur 47 tahun, Jabatan : Ketua Koperasi Serba Usaha Dana Makmur Santoso (DMS) Ponorogo, berkedudukan di Jl. Gajahmada, Ruko Gajahmada Kav. 27, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MA'ARIF, S.H,M.H; DARUSMAN, S.H,M.H dan AULIA RAHMAN HAMIN, S.H,M.H, Advokat yang berkantor di Biro Konsultasi Hukum dan Pengacara PETA Jl.A.Yani Barat No.124 Tulungagung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 29 Mei 2023, di bawah Register Nomor 69/HK/SK.Pdt/5/2023/PN Png, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 22 Mei 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pengusaha/ pelaku usaha material dan mengambil fasilitas kredit (pinjaman) yang diberikan Tergugat selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Dana Makmur Santoso (DMS) Ponorogo yang beralamat kantor di *Jl. Gajahmada, Ruko Gajahmada Kav. 27, Kelurahan Kepatihan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur*;
2. Bahwa fasilitas kredit Penggugat adalah sebagai berikut:
  - Pinjaman pertama No. 1040.100.0000001446 direalisasikan pada tanggal 13 Januari 2014 atas nama SUKARDIYANTO (Tergugat) dengan nominal sebesar Rp. 540.000.000,- (*lima ratus empat puluh juta rupiah*) dalam jangka waktu 60 bulan (5 tahun),
  - Pinjaman kedua No. 1040.100.0000001903 direalisasikan pada tanggal 6 Mei 2015 atas nama SUKARDIYANTO (Tergugat) dengan nominal sebesar Rp. 389.000.000,- (*tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*) dalam jangka waktu 48 bulan (4 tahun);
3. Bahwa angsuran Penggugat pada tiap bulan adalah sebagai berikut:
  - Pinjaman pertama sebagaimana dalam perjanjian kredit No. 2365/KRD-DMS/KMA/2014 tanggal 13 Januari 2014 dengan angsuran pokok sebesar Rp. 9.000.000,- / bulan,
  - Pinjaman kedua Penggugat sebagaimana dalam perjanjian kredit No. 3034/KRD-DMS/KMA/2015 tanggal 6 Mei 2015 dengan angsuran pokok sebesar Rp. 8.104.167,- / bulan
4. Bahwa pinjaman kredit Penggugat tersebut menggunakan jaminan/ agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 292/ Desa Pulung Merdiko, luas: 230 m<sup>2</sup>, atas nama Sukardiyanto yang terletak di *Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur*;
5. Bahwa Penggugat tiba-tiba mendapatkan Surat Peringatan I tertanggal 10 Desember 2022, Surat Peringatan II tertanggal 21 Desember 2022 dan Surat Peringatan III tertanggal 15 Maret 2023 dari Koperasi Serba Usaha Dana Makmur Santoso (DMS) Ponorogo dengan total tagihan sebesar Rp. 479.478.600,- sehingga Penggugat merasa heran/ terkejut;
6. Bahwa pada saat Penggugat mendatangi kantor Koperasi Serba Usaha Dana Makmur Santoso (DMS) Ponorogo telah dijelaskan oleh karyawan

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Penggugat pokok pinjamannya telah lunas sehingga Penggugat beranggapan sudah tidak ada kewajiban/ tagihan pembayaran lagi pada Penggugat, akan tetapi Penggugat heran tiba-tiba muncul tunggakan serta denda keterlambatan Penggugat sebesar Rp. 479.478.600,-;

7. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengalami keterlambatan pembayaran dikarenakan adanya COVID-19 dan kondisi keuangan Penggugat saat itu masih belum stabil, akan tetapi untuk selanjutnya Penggugat telah dapat menyelesaikannya, sehingga sebagaimana termaktub dalam Surat Peringatan I, II, III Penggugat jelas tidak sanggup membayar semuanya dan hanya sanggup untuk membayar denda keterlambatannya sebesar Rp. 51.726.600,- (*lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah*);
8. Bahwa Penggugat masih berkeinginan serta beritikad baik untuk menyelesaikan denda keterlambatannya pada Tergugat, karena Penggugat selaku konsumen sebenarnya masih memiliki hak untuk di restrukturisasi. *Restrukturisasi kredit* adalah Upaya perbaikan yang dilakukan Koperasi dalam kegiatan perkreditan terhadap Anggota Koperasi yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, disini sebenarnya Penggugat bukanlah sebagai anggota, sedangkan koperasi tersebut juga tidak dalam pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sehingga ketika Penggugat sudah beritikad baik, seharusnya segera untuk direspon cepat oleh Koperasi Serba Usaha Dana Makmur Santoso (DMS) Ponorogo;
9. Bahwa Penggugat sudah pernah melaporkan ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) di Kediri, bahkan Penggugat pernah mengirim surat ke Dinas Perdakop dan UM Ponorogo terkait perijinan dan kredibilitas koperasi tersebut, akan tetapi hingga saat ini tidak ada tindak lanjutnya, hal ini Penggugat berasumsi karena Tergugat melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
10. Bahwa Penggugat hingga saat ini belum menerima dokumen perjanjian kredit dari Koperasi Serba Usaha Dana Makmur Santoso (DMS) Ponorogo, sehingga Penggugat tidak mengetahui bagaimana terkait bunga, pokok, denda dan lain sebagainya, bahkan telah ada pelunasan dari Penggugat maka seharusnya Sertifikat Hak Milik No. 292/ Desa Pulung Merdiko, luas: 230 m<sup>2</sup>, atas nama Sukardiyanto yang terletak di *Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur* yang mulanya menjadi jaminan harusnya di kembalikan pada Penggugat;

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa karena Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga terus selalu bertanggungjawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa kita kenal dengan asas pembuktian terbalik;

12. Bahwa patut diduga Tergugat telah keluar dari prinsip-prinsip perkoperasian sebagaimana telah diterapkan pada Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, sehingga Tergugat nyata-nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan apabila Penggugat merasa sangat dirugikan baik materiil maupun imateriil:

a. Kerugian materiil merupakan kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait kerugian manfaat yang seharusnya akan diterima oleh Penggugat, apabila diperhitungkan mengenai Sertifikat Hak Milik yang selama ini dikuasai oleh Tergugat maka Penggugat sudah memperoleh pinjaman lagi sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) bahkan bisa lebih;

b. Kerugian imateriil merupakan kerugian yang dialami oleh Penggugat yang mengakibatkan kekurangan kebutuhan ekonomi keluarga, terbuangnya waktu, tenaga, biaya dan pikiran untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan ini yaitu sebesar: Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat di bebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan apabila lalai dalam menjalankan isi putusan ini

15. Bahwa, Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, oleh karenanya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menyatakan bahwa gugatan ini menggunakan asas pembuktian terbalik;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah debitur/ konsumen yang baik dan benar, terbukti beritikad baik telah membayar hutang-hutangnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kredit print out catatan transaksi keuangan kepada Penggugat;

- e. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menahan Sertifikat Hak Milik No. 292/ Desa Pulung Merdiko, luas: 230 m<sup>2</sup>, atas nama Sukardiyanto yang terletak di *Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur* milik Penggugat I merupakan perbuatan melawan hukum;
- f. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sanggup membayar denda keterlambatannya sebesar Rp. 51.726.600,- (*lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah*);
- g. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial yang diperkirakan mencapai Rp. 150.000.000,- yang harus dibayar seketika oleh Tergugat kepada Penggugat;
- h. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- setiap hari atas kelalaian atau keterlambatan memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan putusan dimaksud;
- i. Menyatakan dengan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum versert, banding maupun kasasi dari para Tergugat;
- j. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;

### Subsider

Jika Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat maupun Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Moh.BEKTI WIBOWO, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan sebagai berikut:

Pada dalil posita nomor 13 huruf a yang semula berbunyi Kerugian materiil merupakan kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat atas

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan agung secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait kerugian manfaat yang seharusnya akan diterima oleh Penggugat, apabila diperhitungkan mengenai Sertifikat Hak Milik yang selama ini dikuasai oleh Tergugat maka Penggugat sudah memperoleh pinjaman lagi sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) bahkan bisa lebih. Diubah menjadi Kerugian materiil merupakan kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat atas penguasaan Sertifikat Hak Milik No.292/ Desa Pulung Merdiko secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terkait kerugian manfaat yang seharusnya akan diterima oleh Penggugat, apabila diperhitungkan mengenai Sertifikat Hak Milik yang selama ini dikuasai oleh Tergugat maka Penggugat sudah memperoleh pinjaman lagi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) bahkan bisa lebih;

Selanjutnya pada petitum huruf g yang semula berbunyi Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial yang diperkirakan mencapai Rp. 150.000.000,- yang harus dibayar seketika oleh Tergugat kepada Penggugat, diubah menjadi Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial yang diperkirakan mencapai Rp. 1.050.000.000,- yang harus dibayar seketika oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa gugatan ini hanya diajukan oleh Penggugat/SUKARDIYANTO sendiri, dalam mana berdasarkan PERJANJIAN KREDIT DAN PENGAKUAN HUTANG No 914/KRD-DMS/KMA/2010 , ditanda tangani tanggal 23 September 2010, Krediturnya adalah JEFFREY KURNIAWAN SANJAYA , selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) “ Dana Makmur Santoso dan debiturnya adalah SUKARDIYANTO dan PAULINA (keduanya suami isteri) selanjutnya adanya ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT DAN PENGAKUAN HUTANG (PERUBAHAN POKOK PINJAMAN , JANGKA WAKTU PINJAMAN DAN PENAMBAHAN JAMINAN) NO 2365/KRD-DMS/KMA/2014), ditanda tangani tanggal 13 Januari 2014 , dalam mana terjadi penambahan debitur bernama dr. BUDI SANTOSO dan MAJA MARTINI DEWI (keduanya suami isteri) yang dalam hal ini juga bertindak menjadi penjamin tambahan , atas tanah SHM No 921 Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo seluas 4075 m<sup>2</sup> gambar situasi /Surat Ukur tanggal 24-10-2012 nomor 08/SURU/2012 atas nama dr. BUDI SANTOSO berikut adanya ADDENDUM

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PERJANJIAN KREDIT DAN PENGAKUAN HUTANG (PERUBAHAN POKOK PINJAMAN DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN) Nomor 3034/KRD-DMS/KMA/2015 , ditanda tangani tanggal 06 Mei 2015 ;

2. Bahwa tanpa ikut sertanya PAULINA (isteri Penggugat) dan dr. BUDI SANTOSO serta MAYA MARTINI DEWI , maka gugatan ini kurang pihaknya atau tidak lengkap (*plurium litis consortium*) karena jelas secara factual selain Penggugat /SUKARDIYANTO secara nyata ketiga orang ini terikat dalam perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang serta dalam Pembebanan Hak Tanggungan dan atau Pemberian Hak Tanggungan atas , yang menjadi dasar atas hubungan hutang pihutang antara Kreditur dan Para Debitur sebagai teruai diatas .

Maka berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, Pihak Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan memperlmasalahakan pokok sengketa berkaitan hutang pihutang dan oleh sebab itu Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa berkenan untuk memutus :

- Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara .

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain , maka :

### **Dalam Pokok Perkara .**

#### ***Dalam Kompensi .***

1. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil Penggugat dalam Kompensi kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa benar Penggugat dalam kompensi merupakan Debitur yang mendapat pinjaman dari Koperasi Serba Usaha DANA MAKMUR SANTOSO (DMS) dengan syarat dan ketentuan sebagaimana terurai pada PERJANJIAN KREDIT DAN PENGAKUAN HUTANG No 914/KRD-DMS/KMA/2010 , ditanda tangani tanggal 23 September 2010 dalam mana awalnya Penggugat dalam kompensi mendapat fasilitas kredit sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah ) dengan jaminan berupa tanah teruai pada sertifikat Hak Milik Nomor 292 Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo seluas 230 m<sup>2</sup>, gambar situasi/Surat Ukur tanggal 21-3-1985 Nomor 1915 atas nama SUKARDIYANTO (Penggugat) ;
3. Bahwa selanjutnya PERJANJIAN KREDIT DAN PENGAKUAN HUTANG No 914/KRD-DMS/KMA/2010 , ditanda tangani tanggal 23 September 2010, tersebut dilakukan addendum sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PERJANJIAN KREDIT DAN PENGAKUAN HUTANG

(PERUBAHAN POKOK PINJAMAN , JANGKA WAKTU PINJAMAN DAN PENAMBAHAN JAMINAN) NO 2365/KRD-DMS/KMA/2014), ditanda tangani tanggal 13 Januari 2014

Perubahan mana *intinya* mencakup :

- a. Subyek dari Debitur untuk memikul hutang terjadi penambahan debitur semula 2 orang yaitu SUKARDIYANTO/Penggugat dan PAULINA, ditambah dengan 2 orang yaitu dr. BUDI SANTOSO dan MAJA MARTINI DEWI (keduanya suami isteri) ,
  - b. Sebagai penjamin hutang, dr. BUDI SANTOSO dan MAJA MARTINI DEWI menambah agunan atau jaminan kredit berupa tanah Sertipikat Hak milik No 921 Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo , Luas 4075 m<sup>2</sup> gambar situasi/Surat Ukur tanggal 24-10-2012 No 08/SURU/2012. atas nama dr BUDI SANTOSO., dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 32/2014 tanggal 13 Januari 2014 PPAT Hartati Hadiwijaya, S.H.
  - c. Kreditur memberikan tambahan pokok hutang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Debitur sehingga jumlah keseluruhan pokok hutangnya menjadi Rp 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
  - d. Jumlah uang mana telah diterima dengan baik oleh Debitur dan perjanjian ini berlaku sebagai tanda penerimaan (Kwitansi) yang sah;
  - e. Atas kredit sejumlah tersebut , debitur wajib membayar bunga sebesar Rp 1,3% setiap bulan yang diperhitungkan maksimum kredit mula-mula yang dibebankan sepanjang waktu peminjam (secara *flat rate*);
  - f. Debitur wajib dan harus melunasi kredit kepada Kreditur dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya (efektif) perjanjian kredit dan Pengakuan hutang ini . Dengan cara angsuran sebanyak : 60 X (enam puluh kali) atau 60 (enam puluh) bulan untuk setiap bulannya sejumlah @ Rp 16.020.000,- (enam belas juta dua puluh rubu rupiah) dan pembayaran angsuran paling lambat pada tanggal 13 (tiga belas) setiap bulannya;
- 3.2. Addendum ke 2 dilakukan sebagaimana terurai pada ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT DAN PENGAKUAN HUTANG (PERUBAHAN

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (POKOK PUNJAM DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN) NO

3034/KRD-DMS/KMA/2015), ditanda tangani tanggal 06 Mei 2015.

Yang inti addendum NO 3034/KRD-DMS/KMA/2015), ditanda tangani tanggal 06 Mei 2015 tersebut menyebutkan PERJANJIAN KREDIT DAN PENGAKUAN HUTANG No 914/KRD-DMS/KMA/2010, ditanda tangani tanggal 23 September 2010 yang memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 1,2% setiap bulan yang diperhitungkan atas dasar maksimum kredit mula-mula yang dibebankan sepanjang waktu peminjam (secara flat rate) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan cara angsuran sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran untuk setiap bulannya sejumlah @ Rp 12.900.000,- ( dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran angsuran paling lambat pada tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulanny;

Terhadap Fasilitas kredit telah diserahkan Jaminan kepada KSU Dana Makmur Santoso (DMS) berupa Sertipikat Hak Milik No 292 Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo luas 230 m<sup>2</sup>, Gambar situasi/Surat Ukur tanggal 21.3.1985 No 1915 atas nama Sukardiyanto dan telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) berdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan No 186/HT/IX/2010 tertanggal 23/09/2010 yang telah dibuat dihadapan SUTOMO, S.H. Notaris selaku PPAT;

Dalam Addendum NO 3034/KRD-DMS/KMA/2015, disebutkan Ketentuan Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang tertanggal 23 September 2010 dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Dana Makmur Santoso , tersebut diatas Debitur dan Kreditur telah saling setuju dan sepakat untuk :

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit tersebut diatas dengan 48 (empat puluh delapan) bulan lagi terhitung mulai tanggal 06 Mei 2015 dengan demikian akan berakhir pada tanggal 06 Mei 2019 ;
- b. Memberikan pengurangan pokok hutang kepada Debitur sebesar Rp 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah)

Sehingga syarat dan ketentuan menjadi sebagai berikut :

1. Kreditur memberikan pengurangan pokok hutang sebesar Rp 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) kepada Debitur

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jumlah keseluruhan pokok hutangnya menjadi Rp

389.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;

2. Jumlah uang mana telah diterima dengan baik oleh Debitur dan perjanjian ini berlaku sebagai tanda penerimaan (Kwitansi) yang sah;

3. Atas kredit sejumlah tersebut , debitur wajib membayar bunga sebesar 1,3% setiap bulan yang diperhitungkan atas dasar maksimum kredit mula-mula yang dibebankan sepanjang waktu peminjam (secara flat rate);

4. Debitur wajib dan harus melunasi kredit kepada Kreditur dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya (efektif) perjanjian kredit dan Pengakuan hutang ini . Dengan cara angsuran sebanyak : 48 X (empat puluh delapan ) atau 48 (empat puluh delapan) bulan untuk setiap bulannya sejumlah @ Rp 13.161.200,- (tiga belas juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan pembayaran angsuran paling lambat pada tanggal 06 (enam) setiap bulannya .

4. Bahwa tidak benar dalam gugatan dalam konpensi angka 3 disebutkan angsuran pada tiap bulan sebagaimana dalam Perjanjian Kredit No 2365/KRD-DMS/KMA2014 tanggal 13 Januari 2014 dengan angsuran pokok Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) uraian angsuran ini belum termasuk angsuran bunga sebesar Rp 7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah) atau 1.3% flat perbulan).

Demikian pula halnya dalam Perjanjian Kredit No 3034/KRD-DMS/KMA/2015 tanggal 06 Mei 2015 dengan angsuran pokok Rp 8.104.167 ,- (delapan juta seratus empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) uraian ini belum termasuk angsuran bunga sebesar Rp 5.057.033,- (lima juta lima puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah) atau 1.3% flat perbulan) .

Pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga *sebagian besar telah dilaksanakan* oleh Penggugat dalam konpensi, sehingga perlu dipertanyakan dari mana sumber Kuasa Penggugat membuat uraian angka 3 gugatan sebagai tersebut diatas ;

5. Bahwa *tidak benar pula* uraian gugatan angka 4 , pinjaman kredit Penggugat dalam konpensi hanya menggunakan jaminan agunan berupa Sertipikat Hak milik No 292 Desa Pulung Merdiko, Luas 230 m<sup>2</sup> atas nama SUKARDIYANTO , selain agunan/jaminan kredit ini masih

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kredit yaitu tanah terurai pada Sertipikat Hak milik No 921 Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo , Luas 4.075 m<sup>2</sup> gambar situasi/Surat Ukur tanggal 24-10-2012 No 08/SURU/2012. atas nama dr. BUDI SANTOSO, dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 32/2014 tanggal 13 Januari 2014 PPAT HARTATI HADIWIJAYA, S.H., karenanya perlu dipertanyakan kecermatan dalam membuat gugatan ;

6. Bahwa perlu dikemukakan melandasi adanya PERJANJIAN KREDIT DAN PENGAKUAN HUTANG No 914/KRD-DMS/KMA/2010 , ditanda tangani tanggal 23 September 2010 Dikaitkan dengan adanya Addendum terurai pada ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT DAN PENGAKUAN HUTANG (PERUBAHAN POKOK PINJAMAN , JANGKA WAKTU PINJAMAN DAN PENAMBAHAN JAMINAN) NO 2365/KRD-DMS/KMA/2014), ditanda tangani tanggal 13 Januari 2014 dan juga pada ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT DAN PENGAKUAN HUTANG (PERUBAHAN POKOK PINJAMAN DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN) NO 3034/KRD-DMS/KMA/2015), ditanda tangani tanggal 06 Mei 2015.

Untuk dapat mudahnya dimengerti dan dipahami perlu dikemukakan rekapitulasi Fasilitas Kredit a/n Sukardiyanto terurai sebagai berikut :

### 6.1 Fasilitas Kredit Ke- 1 :

#### FASILITAS KREDIT A/N SUKARDIYANTO

Nomor Pinjaman : 1040.100.0000001446

Nama Nasabah: SUKARDIYANTO

Alamat : Dkh. Krajan RT/RW 02/02 Pulung Merdiko  
Pulung Ponorogo

Jumlah Pinjaman : Rp. 540.000.000

Tanggal Realisasi : 13 - 01 – 2014

Jangka Waktu : 60 Bulan

Bunga : 1,3% Flat per bulan

Jatuh Tempo : 13 - 01 – 2019

	TGL PEMBAYAR AN ANGSURAN	ANGSURAN POKOK	ANGSURAN BUNGA	DENDA ( 5% DARI ANGSURAN POKOK BUNGA )	TUNGGAKAN BUNGA	
Angsuran ke - 1	24/02/2014	9.000.000	7.020.000			
Angsuran ke - 2	29/03/2014	9.000.000	7.020.000			
Angsuran	30/04/2014	9.000.000	7.020.000			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran ke - 4	31/05/2014	9.000.000	7.020.000			
Angsuran ke - 5	30/06/2014	9.000.000	7.020.000			
Angsuran ke - 6	06/08/2014	9.000.000	7.020.000			
Angsuran ke - 7	30/08/2014	9.000.000	7.020.000			
Angsuran ke - 8	30/09/2014	9.000.000	7.020.000			
Angsuran ke - 9	31/10/2014	9.000.000	7.020.000			
Angsuran ke - 10	29/11/2014	9.000.000	7.020.000			
Angsuran ke - 11	31/12/2014	9.000.000	7.020.000			
Angsuran ke - 12	31/01/2015	9.000.000	7.020.000			
Angsuran ke - 13	28/02/2015	9.000.000	7.020.000			
	Maret 2015			801.000	7.020.000	Tunggakan ke -1
Angsuran ke - 14	20/04/2015	9.000.000	7.020.000			
Angsuran ke - 15	22/05/2015	9.000.000	7.020.000			
Angsuran ke - 16	29/06/2015	9.000.000	7.020.000			
Angsuran ke - 17	31/07/2015	9.000.000	7.020.000			
Angsuran ke - 18	31/08/2015	9.000.000	7.020.000			
Angsuran ke - 19	30/09/2015	9.000.000	7.020.000			
Angsuran ke - 20	26/10/2015	9.000.000	7.020.000			
Angsuran ke - 21	30/11/2015	9.000.000	7.020.000			
Angsuran ke - 22	30/12/2015	9.000.000	7.020.000			
Angsuran ke - 23	30/01/2016	9.000.000	7.020.000			
	Februari 2016			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 2
Angsuran ke - 24	04/03/2016	9.000.000	7.020.000			
Angsuran ke - 25	30/04/2016	9.000.000	7.020.000			
	Mei 2016			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 3
Angsuran ke - 26	27/06/2016	9.000.000	7.020.000			
	Juli 2016			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 4

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran ke - 27			7.020.000			
Angsuran ke - 28	30/09/2016	9.000.000	7.020.000			
	Oktober 2016			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 5
Angsuran ke - 29	30/11/2016	9.000.000	7.020.000			
	Desember 2016			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 6
Angsuran ke - 30	31/01/2017	9.000.000	7.020.000			
	Februari 2017			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 7
Angsuran ke - 31	31/03/2017	9.000.000	7.020.000			
	April 2017			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 8
Angsuran ke - 32	31/05/2017	9.000.000	7.020.000			
	Juni 2017			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 9
Angsuran ke - 33	31/07/2017	9.000.000	7.020.000			
	Agustus 2017			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 10
Angsuran ke - 34	30/09/2017	9.000.000	7.020.000			
	Oktober 2017			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 11
Angsuran ke - 35	30/11/2017	9.000.000	7.020.000			
	Desember 2017			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 12
Angsuran ke - 36	31/01/2018	9.000.000	7.020.000			
	Februari 2018			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 13
Angsuran ke - 37	31/03/2018	9.000.000	7.020.000			
	April 2018			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 14
Angsuran ke - 38	31/05/2018	9.000.000	7.020.000			
	Juni 2018			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 15
Angsuran ke - 39	31/07/2018	9.000.000	7.020.000			
	Agustus 2018			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 16
Angsuran ke - 40	29/09/2018	9.000.000	7.020.000			
	Oktober 2018			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 17
	November			801.000	7.020.000	Tunggakan

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						ke - 18
Angsuran ke - 41	05/12/2018	9.000.000	7.020.000			
	Januari 2019			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 19
Angsuran ke - 42	06/02/2019	9.000.000	7.020.000			
	Maret 2019			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 20
Angsuran ke - 43	13/04/2019	9.000.000	7.020.000			
	Mei 2019			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 21
Angsuran ke - 44	22/06/2019	9.000.000	7.020.000			
	Juli 2019			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 22
Angsuran ke - 45	20/08/2019	9.000.000	7.020.000			
	September 2019			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 23
Angsuran ke - 46	31/10/2019	9.000.000	7.020.000			
	November 2019			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 24
Angsuran ke - 47	31/12/2019	9.000.000	7.020.000			
	Januari 2020			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 25
Angsuran ke - 48	29/02/2020	9.000.000	7.020.000			
	Maret 2020			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 26
	April 2020			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 27
	Mei 2020			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 28
Angsuran ke - 49	30/06/2020	9.000.000	7.020.000			
	Juli 2020			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 29
Angsuran ke - 50	31/08/2020	9.000.000	7.020.000			
	September 2020			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 30
Angsuran ke - 51	31/10/2020	9.000.000	7.020.000			
	November 2020			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 31
Angsuran ke - 52	30/12/2020	9.000.000	7.020.000			
	Januari 2021			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 32
Angsuran ke - 53	27/02/2021	9.000.000	7.020.000			

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 33
Angsuran ke - 54	30/04/2021	9.000.000	7.020.000			
	Mei 2021			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 34
Angsuran ke - 55	29/06/2021	9.000.000	7.020.000			
	Juli 2021			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 35
Angsuran ke - 56	31/08/2021	9.000.000	7.020.000			
	September 2021			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 36
Angsuran ke - 57	30/10/2021	9.000.000	7.020.000			
	November 2021			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 37
Angsuran ke - 58	31/12/2021	9.000.000	7.020.000			
	Januari 2022			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 38
Angsuran ke - 59	26/02/2022	9.000.000	7.020.000			
	Maret 2022			801.000	7.020.000	Tunggakan ke - 39
Angsuran ke - 60	28/04/2022	9.000.000	7.020.000			
TOTAL		540.000.000	421.200.000	31.239.000	273.780.000	

Pinjaman Rp. 540.000.000,-

Tunggakan Bunga  
Denda

273.780.000  
31.239.000  
**305.019.000**

## 6.2 Fasilitas Kredit Ke- 2 :

### FASILITAS KREDIT A/N SUKARDIYANTO

**Nomor Pinjaman : 1040.100.0000001903**

Nama Nasabah: SUKARDIYANTO

Alamat : Dkh. Krajan RT/RW 02/02 Pulung Merdiko  
Pulung Ponorogo

Jumlah Pinjaman : **Rp. 389.000.000**

Tanggal Realisasi : 06 - 05 – 2015

Jangka Waktu : 48 Bulan

Bunga : 1,3% Flat per bulan

Jatuh Tempo : 06 - 05 – 2019

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TGL PEMBAYARAN ANGSURAN	ANGSURAN POKOK	ANGSURAN BUNGA	DENDA ( 5% DARI ANGSURAN POKOK + BUNGA )	TUNGGAKAN N BUNGA	
Angsuran ke - 1	16/06/2015	8.104.167	5.057.033			
Angsuran ke - 2	27/07/2015	8.104.167	5.057.033			
Angsuran ke - 3	28/08/2015	8.104.167	5.057.033			
Angsuran ke - 4	17/09/2015	8.104.167	5.057.033			
Angsuran ke - 5	31/10/2015	8.104.167	5.057.033			
Angsuran ke - 6	30/11/2015	8.104.167	5.057.033			
Angsuran ke - 7	31/12/2015	8.104.167	5.057.033			
	Januari 2016			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 1
Angsuran ke - 8	13/02/2016	8.104.167	5.057.033			
Angsuran ke - 9	31/03/2016	8.104.167	5.057.033			
	April 2016			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 2
Angsuran ke - 10	31/05/2016	8.104.167	5.057.033			
Angsuran ke - 11	30/06/2016	8.104.167	5.057.033			
Angsuran ke - 12	30/07/2016	8.104.167	5.057.033			
Angsuran ke - 13	31/08/2016	8.104.167	5.057.033			
	September 2016			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 3
Angsuran ke - 14	31/10/2016	8.104.167	5.057.033			
	November 2016			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 4
Angsuran ke - 15	30/12/2016	8.104.167	5.057.033			
	Januari 2017			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 5
Angsuran ke - 16	28/02/2017	8.104.167	5.057.033			
	Maret 2017			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 6
Angsuran ke - 17	29/04/2017	8.104.167	5.057.033			
	Mei 2017			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 7
Angsuran ke - 18	30/06/2017	8.104.167	5.057.033			

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 8
Angsuran ke - 19	31/08/2017	8.104.167	5.057.033			
	September 2017			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 9
Angsuran ke - 20	31/10/2017	8.104.167	5.057.033			
	November 2017			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 10
Angsuran ke - 21	30/12/2017	8.104.167	5.057.033			
	Januari 2018			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 11
Angsuran ke - 22	28/02/2018	8.104.167	5.057.033			
	Maret 2018			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 12
Angsuran ke -23	30/04/2018	8.104.167	5.057.033			
	Mei 2018			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 13
Angsuran ke -24	30/06/2018	8.104.167	5.057.033			
	Juli 2018			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 14
Angsuran ke -25	31/08/2018	8.104.167	5.057.033			
	September 2018			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 15
Angsuran ke -26	31/10/2018	8.104.167	5.057.033			
	November 2018			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 16
Angsuran ke -27	31/12/2018	8.104.167	5.057.033			
	Januari 2019			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 17
	Februari 2019			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 18
Angsuran ke -28	05/03/2019	8.104.167	5.057.033			
	April 2019			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 19
Angsuran ke -29	11/05/2019	8.104.167	5.057.033			
	Juni 2019			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 20
Angsuran ke -30	05/07/2019	8.104.167	5.057.033			
	Agustus 2019			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 21
Angsuran ke -31	27/09/2019	8.104.167	5.057.033			
	Oktober 2019			658.100	5.057.000	Tunggakan ke

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						- 22
Angsuran ke -32	30/11/2019	8.104.167	5.057.033			
	Desember 2019			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 23
Angsuran ke -33	31/01/2020	8.104.167	5.057.033			
	Februari 2020			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 24
Angsuran ke -34	31/03/2020	8.104.167	5.057.033			
	April 2020			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 25
Angsuran ke -35	30/05/2020	8.104.167	5.057.033			
	Juni 2020			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 26
Angsuran ke -36	30/07/2020	8.104.167	5.057.033			
	Agustus 2020			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 27
Angsuran ke -37	30/09/2020	8.104.167	5.057.033			
	Oktober 2020			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 28
Angsuran ke -38	30/11/2020	8.104.167	5.057.033			
	Desember 2020			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 29
Angsuran ke -39	30/01/2021	8.104.167	5.057.033			
	Februari 2021			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 30
Angsuran ke -40	31/03/2021	8.104.167	5.057.033			
	April 2021			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 31
Angsuran ke -41	31/05/2021	8.104.167	5.057.033			
	Juni 2021			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 32
Angsuran ke -42	31/07/2021	8.104.167	5.057.033			
	Agustus 2021			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 33
Angsuran ke -43	30/09/2021	8.104.167	5.057.033			
	Oktober 2021			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 34
Angsuran ke -44	30/11/2021	8.104.167	5.057.033			
	Desember 2021			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 35
Angsuran ke -45	31/01/2022	8.104.167	5.057.033			

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 36
Angsuran ke -46	31/03/2022	8.104.167	5.057.033			
	April 2022			658.100	5.057.000	Tunggakan ke - 37
Angsuran ke -47	31/05/2022	8.104.167	5.057.033			
Angsuran ke -48	30/06/2022	8.104.167	5.057.033			
<b>TOTAL</b>		<b>389.000.016</b>	<b>242.737.584</b>	<b>24.349.700</b>	<b>187.109.000</b>	

Pinjaman Rp. 389.000.000,-

Tunggakan Bunga  
Denda

187.109.000

24.349.700

**211.458.700**

Total tunggakan bunga dan denda dari kedua fasilitas kredit tersebut :

**305.019.000**

**211.458.700**

**516.477.700**

- Bahwa dari Rekapitulasi Fasilitas Kredit dapat terbaca No pinjaman 1040.100.0000001446 nama nasabah SUKARDIYANTO Jumlah pinjaman Rp 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) semestinya angsuran selesai atau jatuh tempo pada tanggal 13 -01- 2019 , faktanya mundur tercatat angsuran ke-60 Tanggal 28 April 2022 atau mundur 39 (tiga puluh sembilan) bulan , dengan demikian maka dikenakan denda 5% dari nominal satu kali angsuran (pokok dan bunga) sebesar Rp 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah) tiap bulan menunggak, ditambah tunggakan bunga sebesar Rp 7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah) tiap bulan menunggak. Dikarenakan tunggakan mencapai tunggakan ke-39 kali, maka diperhitungkan denda Rp 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah) X 39 menjadi sebesar Rp 31.239.000,- dan Tunggakan bunga Rp 7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah) X 39 menjadi sebesar Rp 273.780.000,-, sehingga Total denda dan bunga tertunggak untuk pinjaman dengan No pinjaman 1040.100.0000001446 sebesar Rp 305.019.000,- (tiga ratus lima juta sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa dari Rekapitulasi Fasilitas Kredit dapat terbaca No pinjaman 1040.100.0000001903 nama Nasabah SUKARDIYANTO Jumlah pinjaman Rp 389.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) semestinya angsuran selesai atau jatuh tempo pada tanggal 06 -05- 2019, faktanya mundur tercatat angsuran ke-48 Tanggal 30 -06- 2022 atau mundur 37 (tiga puluh tujuh) bulan , dengan demikian maka dikenakan

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satu kali angsuran (pokok dan bunga) sebesar Rp 658.100,- (enam ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) tiap bulan menunggak, ditambah tunggakan bunga sebesar Rp 5.057.000,- (lima juta lima puluh tujuh ribu rupiah) tiap bulan menunggak. Dikarenakan tunggakan mencapai tunggakan ke-37, maka diperhitungkan denda Rp 658.100,- (enam ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) X 37 menjadi sebesar Rp 24.349.700,- (dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan Tunggakan bunga Rp 5.057.000,- (lima juta lima puluh tujuh ribu rupiah) X 37 menjadi sebesar Rp 187.109.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan ribu rupiah), sehingga Total denda dan bunga tertunggak untuk pinjaman dengan No pinjaman 1040.100.0000001903 sebesar Rp 211.458.700,- (dua ratus sebelas juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

9. Bahwa dari kedua rekapitulasi fasilitas kredit diatas total tunggakan bunga dan denda diperhitungkan Rp 305.019.000,- (tiga ratus lima juta sembilan belas ribu rupiah) ditambah Rp 211.458.700,- (dua ratus sebelas juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), sehingga total sebesar Rp 516.477.700,- (lima ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang *menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Penggugat dalam konpensasi*, sehingga karenanya penawaran terurai dalam gugatan angka 7 mengakui dan sanggup membayar denda keterlambatan sebesar Rp 51.726.600,- (lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah), haruslah ditolak untuk seluruhnya karena tidak jelas perhitungannya;
10. Bahwa tergugat dalam konpensasi menilai tidak adanya etiked baik dari Penggugat dalam konpensasi untuk menyelesaikan hutangnya, adanya uraian gugatan perihal menyangkut OJK harus dikesampingkan karena Koperasi Serba Usaha Dana Makmur Santoso merupakan salah satu koperasi yang resmi terdaftar dan diawasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, kemudian jika ditinjau dari hukum acara perdata, yang mengajukan perkara adalah penggugat sendiri pada sisi lain peran OJK dengan digugatnya suatu perkara maka OJK tidak mungkin dapat untuk ikut campur dan akan terabaikan kewenangannya, demikian pula halnya pelaporan ke BPSK harus pula diabaikan karena tidak pernah ada panggilan dari lembaga BPSK yang ditujukan kepada Tergugat dalam konpensasi, asumsi penggugat dalam konpensasi pada gugatan bahwa Tergugat konpensasi melanggar Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan hal yang mengada-ada pokok persoalan hutang-piutang tercantum dalam perjanjian kredit dan pengakuan hutang berikut addendum terkait dan juga terikat adanya Hak Tanggungan melibatkan PPAT, sebaliknya Perjanjian hutang piutang dan ataupun pengakuan hutang yang dibuat secara sah merupakan Undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

11. Bahwa anggapan gugatan dalam konpensi menggunakan pembuktian berbalik haruslah dikesamping untuk seluruhnya karena dalam hukum acara perdata tidak dikenal adanya beban pembuktian berbalik dan yang digunakan adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk maupun membantah haknya orang lain haruslah membuktikan (*vide* pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUH Perdata Indonesia) dan adanya uraian gugatan berkaitan adanya kerugian materiel maupun formilpun tidak berlandaskan hukum mengingat perjanjian kredit dan pengakuan hutang berikut addendum terkait dan juga terikat adanya Hak Tanggungan melibatkan PPAT, justru sebaliknya Penggugat dalam konpensi yang wanprestasi adanya perjanjian tersebut dapat dihukum membayar ganti rugi (*vide* pasal 1238 dan pasal 1239 KUH Perdata Indonesia) ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat dalam konpensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan untuk memutus :

- Menolak gugatan Penggugat dalam konpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat dalam konpensi untuk membayar biaya perkara .

### **DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa uraian ataupun dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konpensi dianggap dipergunakan kembali untuk dan dalam rekompensi ;
2. Bahwa melandasi pada adanya PERJANJIAN KREDIT DAN PENGAKUAN HUTANG No 914/KRD-DMS/KMA/2010 , ditanda tangani tanggal 23 September 2010, dirubah dengan ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT DAN PENGAKUAN HUTANG (PERUBAHAN POKOK PINJAMAN , JANGKA WAKTU PINJAMAN DAN PENAMBAHAN JAMINAN) NO 2365/KRD-DMS/KMA/2014), ditanda tangani tanggal 13 Januari 2014, dirubah pula dengan ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT DAN PENGAKUAN HUTANG (PERUBAHAN POKOK PINJAMAN DAN

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (JAMAN) NO 3034/KRD-DMS/KMA/2015), ditanda tangani tanggal 06 Mei 2015 dan telah diperhitungkan dalam Rekapitulasi Fasilitas Kredit a/n SUKARDIYANTO, terbutkti :

- 2.1. Rekapitulasi Fasilitas Kredit dapat terbaca No pinjaman 1040.100.0000001446 nama nasabah SUKARDIYANTO Jumlah pinjaman Rp 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) semestinya angsuran selesai atau jatuh tempo pada tanggal 13 - 01- 2019, faktanya mundur tercatat angsuran ke-60 Tanggal 28 April 2022 atau mundur 39 (tiga puluh sembilan) bulan, dengan demikian maka dikenakan denda 5% dari nominal satu kali angsuran (pokok dan bunga) sebesar Rp 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah) tiap bulan menunggak, ditambah tunggakan bunga sebesar Rp 7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah) tiap bulan menunggak. Dikarenakan tunggakan mencapai tunggakan ke-39 kali, maka diperhitungkan denda Rp 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah) X 39 menjadi sebesar Rp 31.239.000,- dan Tunggakan bunga Rp 7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah) X 39 menjadi sebesar Rp 273.780.000,-, sehingga Total denda dan bunga tertunggak untuk pinjaman dengan No pinjaman 1040.100.0000001446 sebesar Rp 305.019.000,- (tiga ratus lima juta sembilan belas ribu rupiah) ;
- 2.2. Bahwa dari Rekapitulasi Fasilitas Kredit dapat terbaca No pinjaman 1040.100.0000001903 nama Nasabah SUKARDIYANTO Jumlah pinjaman Rp 389.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) semestinya angsuran selesai atau jatuh tempo pada tanggal 06 -05- 2019, faktanya mundur tercatat angsuran ke-48 Tanggal 30 -06- 2022 atau mundur 37 (tiga puluh tujuh) bulan, dengan demikian maka dikenakan denda 5% dari nominal satu kali angsuran (pokok dan bunga) sebesar Rp 658.100,- (enam ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) tiap bulan menunggak, ditambah tunggakan bunga sebesar Rp 5.057.000,- (lima juta lima puluh tujuh ribu rupiah) tiap bulan menunggak. Dikarenakan tunggakan mencapai tunggakan ke-37, maka diperhitungkan denda Rp 658.100,- (enam ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) X 37 menjadi sebesar Rp 24.349.700,- ( dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan Tunggakan bunga Rp 5.057.000,- (lima juta lima puluh tujuh ribu rupiah) X 37 menjadi

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 187.109.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan ribu rupiah), sehingga Total denda dan bunga tertunggak untuk pinjaman dengan No pinjaman 1040.100.0000001903 sebesar Rp 211.458.700,- (dua ratus sebelas juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;

Dari kedua rekapitulasi fasilitas kredit diatas total tunggakan bunga dan denda diperhitungkan Rp 305.019.000,- (tiga ratus lima juta sembilan belas ribu rupiah) ditambah Rp 211.458.700,- (dua ratus sebelas juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), sehingga total sebesar Rp 516.477.700,- (lima ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Tergugat dalam Rekonpensi .

3. Bahwa dengan tertunggaknya angsuran pokok dan bunga untuk No pinjaman 1040.100.0000001446 nama nasabah SUKARDIYANTO Jumlah pinjaman Rp 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) sebagai tersebut diatas Penggugat dalam Rekonpensi mengalami kerugian atas bunga & denda terhitung semenjak 1 bulan setelah angsuran ke 60 tanggal 28 April 2022, yaitu 28 Mei 2022 sampai dibayarnya seluruh tunggakan ini pada nantinya dengan diperhitungkan sebagai berikut;
  - a. Bunga sebesar 1,3% diperkalikan Rp 540.000.000, yaitu Rp 7.020.000 setiap bulan;
  - b. Dan denda sebesar 5% diperkalikan angsuran bunga Rp 7.020.000, yaitu Rp 351.000 setiap bulan;
  - c. Perhitungan bunga dan denda ini terhitung mulai 28 Mei 2022 sampai dibayar-nya tunggakan ini pada nantinya ;
4. Bahwa dengan tertunggaknya angsuran pokok dan bunga untuk No pinjaman 1040.100.0000001903 NAMA Nasabah SUKARDIYANTO Jumlah pinjaman Rp 389.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sebagai tersebut diatas Penggugat dalam Rekonpensi mengalami kerugian atas bunga & denda terhitung semenjak 1 bulan setelah angsuran ke 48 tanggal 30 Juni 2022, yaitu 30 Juli 2022 sampai dibayarnya seluruh tunggakan ini pada nantinya, dengan diperhitungkan sebagai berikut;
  - a. Bunga sebesar 1,3% diperkalikan Rp 389.000.000, yaitu Rp 5.057.000 setiap bulan;
  - b. Dan denda sebesar 5% diperkalikan angsuran bunga Rp 5.057.000, yaitu Rp 252.850,- setiap bulan;

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id dan denda ini terhitung mulai 30 Juli 2022 sampai dibayar-nya tunggakan ini pada nantinya ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Penggugat dalam Rekonpensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan untuk memutus :

1. Menyatakan sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya PERJANJIAN KREDIT DAN PENGAKUAN HUTANG No 914/KRD-DMS/KMA/2010 , ditanda tangani tanggal 23 September 2010, dirubah dengan ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT DAN PENGAKUAN HUTANG (PERUBAHAN POKOK PINJAMAN , JANGKA WAKTU PINJAMAN DAN PENAMBAHAN JAMINAN) NO 2365/KRD-DMS/KMA/2014), ditanda tangani tanggal 13 Januari 2014, dirubah pula dengan ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT DAN PENGAKUAN HUTANG (PERUBAHAN POKOK PINJAMAN DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN) NO 3034/KRD-DMS/KMA/2015), ditanda tangani tanggal 06 Mei 2015 ;
2. Menyatakan Tergugat dalam rekonpensi telah melakukan wanprestasi berupa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam PERJANJIAN KREDIT DAN PENGAKUAN HUTANG No 914/KRD-DMS/KMA/2010 , ditanda tangani tanggal 23 September 2010, dirubah dengan ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT DAN PENGAKUAN HUTANG (PERUBAHAN POKOK PINJAMAN , JANGKA WAKTU PINJAMAN DAN PENAMBAHAN JAMINAN) NO 2365/KRD-DMS/KMA/2014), ditanda tangani tanggal 13 Januari 2014, dirubah pula dengan ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT DAN PENGAKUAN HUTANG (PERUBAHAN POKOK PINJAMAN DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN) NO 3034/KRD-DMS/KMA/2015), ditanda tangani tanggal 06 Mei 2015;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi membayar tunggakan bunga dan denda diperhitungkan Rp 305.019.000,- (tiga ratus lima juta sembilan belas ribu rupiah) ditambah Rp 211.458.700,- (dua ratus sebelas juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) total sebesar Rp 516.477.700,- (lima ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), dibayar secara kontan dan/atau tunai ;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi membayar bunga & denda keterlambatan pembayaran terhitung semenjak 1 bulan setelah angsuran ke-60 tanggal 28 April 2022, yaitu 28 Mei 2022 sampai dibayarnya seluruh tunggakan ini pada nantinya dengan diperhitungkan sebagai berikut;

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1,3% diperkalikan Rp 540.000.000, yaitu Rp 7.020.000 setiap bulan;

- b. Dan denda sebesar 5% diperkalikan angsuran bunga Rp 7.020.000, yaitu Rp 351.000 setiap bulan;
  - c. Perhitungan bunga dan denda ini terhitung mulai 28 Mei 2022 sampai dibayar-nya tunggakan ini pada nantinya ;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi membayar bunga & denda keterlambatan pembayaran terhitung semenjak 1 bulan setelah angsuran ke 48 tanggal 30 Juni 2022, yaitu 30 Juli 2022 sampai dibayarnya seluruh tunggakan ini pada nantinya, dengan diperhitungkan sebagai berikut;
- a. Bunga sebesar 1,3% diperkalikan Rp 389.000.000, yaitu Rp 5.057.000 setiap bulan;
  - b. Dan denda sebesar 5% diperkalikan angsuran bunga Rp 5.057.000, yaitu Rp 252.850,- setiap bulan;
  - c. Perhitungan bunga dan denda ini terhitung mulai 30 Juli 2022 sampai dibayar-nya tunggakan ini pada nantinya ;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 3 Juli 2023, dan terhadap Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 17 Juli 2023, yang untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik nomor 292, atas nama pemegang hak Sukardiyanto, diberi tanda bukti P.-1;
2. Fotokopi Bukti Angsuran tanggal 30 Juli 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Bukti Angsuran tanggal 30 September 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Bukti Angsuran tanggal 30 Januari 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Bukti Angsuran tanggal 31 Maret 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Bukti Angsuran tanggal 31 Mei 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Bukti Angsuran tanggal 31 Juli 2021, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 30 September 2021, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Bukti Angsuran tanggal 31 Januari 2022, diberi tanda bukti P-9;
  10. Fotokopi Bukti Angsuran tanggal 31 Maret 2022, diberi tanda bukti P-10;
  11. Fotokopi Bukti Angsuran tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda bukti P-11;
  12. Fotokopi Bukti Angsuran tanggal 31 Juni 2020, diberi tanda bukti P-12;
  13. Fotokopi Bukti Angsuran tanggal 31 September 2020, diberi tanda bukti P-13;
  14. Fotokopi Bukti Angsuran tanggal 27 Pebruari 2021, diberi tanda bukti P-14;
  15. Fotokopi Bukti Angsuran tanggal 30 April 2021, diberi tanda bukti P-15;
  16. Fotokopi Bukti Angsuran tanggal 29 Juni 2021, diberi tanda bukti P-16;
  17. Fotokopi Bukti Angsuran tanggal 31 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-17;
  18. Fotokopi Bukti Angsuran tanggal 30 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-18;
  19. Fotokopi Bukti Angsuran tanggal 31 Desember 2021, diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Penggugat tersebut kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali P-1 sesuai dengan fotokopi dan kesemuanya telah pula dibubuhi dengan bea materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang bea materai oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Penggugat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat diatas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji yaitu sebagai berikut:

1. **WAKIDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah datang ke Kantor Koperasi DMS (Dana Makmur Santoso) satu kali. Waktu itu saksi ingin bertemu dengan Tergugat selaku Ketua Koperasinya namun yang menemui saksi adalah pak Irwan selaku Manajer Koperasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa karena saksi datang ke DMS membantu menengahi dan mencari jalan keluar dari permasalahan Penggugat dengan Koperasi, karena saksi dimintai tolong oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat mempunyai kredit di DMS dan menurut Penggugat bahwa terhadap hutang pokok dan bunganya sudah lunas, namun dari DMS mengatakan masih kurang pembayaran;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa ia telah datang ke Kantor Koperasi tiga kali namun tidak direspon. Akhirnya minta tolong kepada saksi karena saksi sebagai anggota LSM yaitu lembaga YMPR Ponorogo yang berpusat di Jakarta;
- Bahwa karena Penggugat sanggupnya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi menyampaikan kepada pak Irwan bahwa Penggugat hanya sanggup membayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Jawaban dari pihak DMS saat itu tidak menerima dengan nilai tersebut;
- Bahwa permintaan dari pihak koperasi DMS waktu itu untuk pelunasannya awalnya senilai Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) namun kemudian bisa di nego menjadi Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi jaminan pinjaman hutang dari pak Sukardiyanto awalnya jaminannya hanya satu sertifikat kemudian menjadi dua sertifikat masing-masing atas nama Sukardiyanto dan atas nama Budi Santoso;
- Bahwa saat saksi datang ke Koperasi DMS saksi membawa surat kuasa dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca adendum perjanjian kredit dan pengakuan hutang tahun 2014 dan adendum perjanjian kredit dan pengakuan hutang 2015;
- Bahwa cerita dari Penggugat bahwa kredit yang pertama berkisar 500 juta rupiah sekian. Keduanya 300 juta rupiah sekian;
- Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Budi Santoso adalah milik pak Budi Santoso dokter yang terletak di Kecamatan Sooko, dengan luas 4075 m2;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah pak Budi Santoso dan Pak Budi Santoso mengatakan bahwa sudah menyerahkan SHM tersebut untuk diambil Penggugat atau diambil oleh Koperasi DMS silahkan;
- Bahwa yang menikmati fasilitas kredit tersebut semuanya dipakai oleh Penggugat;

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tidak tahu masalah pokok, bunga dan denda yang harus dibayar oleh Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah bunga tertunggak atau denda tertunggak dari kredit Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat yang belum dibayar tinggal dendanya yaitu kisaran Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. SOERAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dahulu pernah bekerja sebagai sopir dari Penggugat, namun sekarang sudah berhenti;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Penggugat datang ke Koperasi DMS malam hari setelah Magrib, saat itu Koperasi masih buka dan masih ada pegawainya;
- Bahwa tujuan Penggugat datang ke Kantor Koperasi DMS katanya mau ambil sertifikat karena menurut Penggugat sudah lunas, namun ternyata dari pihak Koperasi mengatakan tidak bisa diambil;
- Bahwa saksi diajak ke Koperasi DMS satu kali namun sekitar tahun lalu namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha toko bangunan yang berada di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi hanya mengantar saja dan tidak tahu masalah hutang piutang Penggugat dengan Koperasi;
- Bahwa saat itu Penggugat datang ke Koperasi dengan membawa satu bendel kwitansi angsuran pembayaran namun saksi tidak membaca isi bendel tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat saat itu bilang belum membayar denda keterlambatan saja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat di persidangan yang selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang nomor 914/KRD-DMS/KMA/2010, tanggal 23 September 2010, diberi tanda bukti T-1;

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang (Perubahan Pokok Pinjaman Jangka Waktu Pinjaman dan Penambahan Jaminan) nomor 2365/KRD-DMS/KMA/2014, tertanggal 13 Januari 2014, diberi tanda bukti T-2;
  3. Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang (Perubahan Pokok Pinjaman Jangka Waktu Pinjaman dan Penambahan Jaminan) nomor 3034/KRD-DMS/KMA/2015, tertanggal 6 Mei 2015", diberi tanda bukti T-3;
  4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 292, atas nama Sukardiyanto, diberi tanda bukti T-4;
  5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan nomor 974/2010, pemegang Hak KSU Dana Makmur Santoso. Obyek SHM nomor 292, diberi tanda bukti T-5;
  6. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik nomor 921 atas nama dr Budi Santoso, diberi tanda bukti T-6;
  7. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan nomor 01422/2015, pemegang Hak Koperasi Seba Usaha Dana Makmur Santoso. Obyek SHM nomor 921. Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 32/2014, tanggal 13 Januari 2014, diberi tanda bukti T-7;
  8. Fotokopi Rekapitulasi Fasilitas Kredit atas nama Sukardiyanto nomor pinjaman 1040.100.0000001446, tanggal 13 Januari 2014, diberi tanda bukti T-8;
  9. Fotokopi Rekapitulasi Fasilitas Kredit atas nama Sukardiyanto nomor pinjaman 1040.100.0000001903, tanggal 6 Mei 2015, diberi tanda bukti T-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Tergugat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-9 tersebut kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya telah pula dibubuhi dengan bea materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang bea materai oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Tergugat yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan diatas;

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya sebelum menanggapi pokok perkara telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan gugatan dalam pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan ini hanya diajukan oleh Penggugat/SUKARDIYANTO sendiri, dalam mana berdasarkan Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang No 914/KRD-DMS/KMA/2010 , ditanda tangani tanggal 23 September 2010, Krediturnya adalah JEFFREY KURNIAWAN SANJAYA, selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) "Dana Makmur Santoso dan debiturnya adalah SUKARDIYANTO dan PAULINA (keduanya suami isteri) selanjutnya adanya Addendum Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang (Perubahan Pokok Pinjaman, Jangka Waktu Pinjaman Dan Penambahan Jaminan) NO 2365/KRD-DMS/KMA/2014), ditanda tangani tanggal 13 Januari 2014, dalam mana terjadi penambahan debitur bernama dr. BUDI SANTOSO dan MAJA MARTINI DEWI (keduanya suami isteri) yang dalam hal ini juga bertindak menjadi penjamin tambahan, atas tanah SHM No 921 Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo seluas 4075 m<sup>2</sup> gambar situasi /Surat Ukur tanggal 24-10-2012 nomor 08/SURU/2012 atas nama dr. BUDI SANTOSO berikut adanya Addendum Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang (Perubahan Pokok Pinjaman Dan Jangka Waktu Pinjaman) Nomor 3034/KRD-DMS/KMA/2015, ditanda tangani tanggal 06 Mei 2015;
- Bahwa tanpa ikut sertanya PAULINA (isteri Penggugat) dan dr. BUDI SANTOSO serta MAYA MARTINI DEWI, maka gugatan ini kurang pihaknya atau tidak lengkap (*plurium litis consortium*) karena jelas secara factual selain Penggugat /SUKARDIYANTO secara nyata ketiga orang ini

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang serta dalam Pembebanan Hak Tanggungan dan atau Pemberian Hak Tanggungan atas, yang menjadi dasar atas hubungan hutang piutang antara Kreditur dan Para Debitur sebagai terui di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dikenal teori *legitima persona standi in judicio* yang bermakna bahwa siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 April 1997 didalam perkara Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 menyatakan bahwa :*“Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”*;

Menimbang, bahwa sesuai teori *legitima persona standi in judicio* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 April 1997 di dalam perkara Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah sudah tepat karena berdasarkan peristiwa dan dasar hukum yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, hanya Tergugat lah yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan ini kurang pihaknya adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah menerima fasilitas kredit (pinjaman) dari Tergugat selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Dana Makmur Santoso (DMS) Ponorogo yaitu Pinjaman pertama sebagaimana dalam perjanjian kredit No. 2365/KRD-DMS/KMA/2014 tanggal 13 Januari 2014 dengan angsuran pokok sebesar Rp. 9.000.000,- / bulan dan Pinjaman kedua Penggugat sebagaimana dalam perjanjian kredit No. 3034/KRD-DMS/KMA/2015 tanggal 6 Mei 2015 dengan angsuran pokok sebesar Rp. 8.104.167,- / bulan dengan menggunakan jaminan/ agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 292/ Desa Pulung Merdiko, luas: 230 m<sup>2</sup>, atas nama Sukardiyanto yang terletak di Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa setelah dijelaskan oleh karyawan Koperasi bahwa pokok pinjaman Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png  
selain itu, karena Penggugat beranggapan sudah tidak ada kewajiban/ tagihan pembayaran lagi. Namun Penggugat tiba-tiba mendapatkan Surat dengan total tagihan denda keterlambatan sebesar Rp. 479.478.600,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga Penggugat merasa heran/ terkejut. Untuk itu Penggugat mohon agar perbuatan Tergugat menahan Sertifikat Hak Milik No. 292/ Desa Pulung Merdiko, luas: 230 m<sup>2</sup>, atas nama Sukardiyanto yang terletak di Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur milik Penggugat dinyatakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya fasilitas kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang Nomor 914/KRD-DMS/KMA/2010 dan bahwa terhadap perjanjian tersebut telah dilakukan addendum sebanyak 2 (dua) kali yaitu addendum Nomor 2365/KRD-DMS/KMA/2014 tanggal 13 Januari 2014 dan addendum Nomor 3034/KRD-DMS/KMA/2015 tanggal 06 Mei 2015. Namun Tergugat membantah dalil Penggugat tentang angsuran tiap bulan Perjanjian Kredit No 2365/KRD-DMS/KMA/2014 tanggal 13 Januari 2014 dengan angsuran pokok Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), karena uraian angsuran ini belum termasuk angsuran bunga sebesar Rp 7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah) atau 1,3 % flat perbulan. Demikian pula halnya dari Perjanjian Kredit No 3034/KRD-DMS/KMA/2015 tanggal 06 Mei 2015 dengan angsuran pokok Rp.8.104.167,- (delapan juta seratus empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), karena uraian ini belum termasuk angsuran bunga sebesar Rp.5.057.033,- (lima juta lima puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah) atau 1,3 % flat perbulan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga membantah dalil Penggugat yang menyebut hanya menggunakan jaminan agunan berupa Sertifikat Hak milik Nomor 292 Desa Pulung Merdiko, Luas 230 m<sup>2</sup> atas nama SUKARDIYANTO. Karena selain agunan/ jaminan kredit ini masih ada agunan/ jaminan kredit yang lain yaitu tanah terurai pada Sertifikat Hak Milik Nomor 921 Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, Luas 4.075 m<sup>2</sup> atas nama dr. BUDI SANTOSO. Bahwa atas fasilitas kredit tersebut, karena ada tunggakan pembayaran oleh Penggugat maka total tunggakan bunga dan denda yang menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Penggugat diperhitungkan sebesar Rp.516.477.700,- (lima ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian atas jawab jinawab Penggugat dan Tergugat tersebut maka yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pelaksanaan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat merasa telah melunasi pokok pinjaman sehingga tidak ada lagi kewajiban pembayaran, sedangkan menurut Tergugat bahwa masih ada kekurangan bayar dari Penggugat sejumlah Rp.516.477.700,- (lima ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil gugatan dimana dalil gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat, maka menurut ketentuan Pasal 163 HIR kepada masing-masing pihak dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-19 dan dua orang saksi yaitu Saksi WAKIDI dan Saksi SOERAN sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9, yang mana bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 164 HIR, maka dapat diterima untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menegaskan bahwa hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak sepanjang masih ada relevansinya untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi empat syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu/objek perjanjian;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang/sebab yang halal;

Bahwa kemudian Pasal 1338 KUHPerdara ditegaskan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Subekti wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat tentang adanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 sampai dengan P-19 yang berupa angsuran pembayaran dari Penggugat kepada Koperasi DMS (Tergugat). Selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi WAKIDI dan saksi SOERAN yang menerangkan bahwa tahu Penggugat memiliki kredit di Tergugat namun saksi-saksi tidak tahu kapan perjanjian itu dibuat dan tidak tahu berapa nominal utang maupun angsuran pokok, bunga ataupun denda. Para saksi hanya diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat merasa sudah lunas membayar angsuran pokok dan bunga sehingga ingin mengambil jaminan Sertifikat Hak Milik yang diagunkan, namun untuk tunggakan ataupun denda keterlambatan saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa tentang adanya perjanjian kredit tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat, namun Tergugat menjelaskan dalam dalil jawabannya bahwa terhadap perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan addendum sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 berupa Perjanjian Kredit dan Pengakuan Utang nomor 914/KRD-DMS/KMA/2010 tanggal 23 September 2010, bukti surat T-2 berupa Addendum Perjanjian Kredit dan Pengakuan Utang (Perubahan Pokok Pinjaman Jangka Waktu Pinjaman dan Penambahan Jaminan) Nomor 2365/KRD-DMS/KMA/2014 tertanggal 13 Januari 2014 dan bukti surat T-3 berupa Addendum Perjanjian Kredit dan Pengakuan Utang (Perubahan Pokok Pinjaman Jangka Waktu Pinjaman dan Penambahan Jaminan) Nomor 3034/KRD-DMS/KMA/2015, tertanggal 6 Mei 2015;

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Kredit dan Pengakuan Utang Nomor 914/KRD-DMS/KMA/2010 tanggal 23 September 2010 merupakan perjanjian yang dibuat dibawah tangan oleh suami isteri SUKARDIYANTO dan PAULINA selaku debitur dengan JEFFREY KURNIAWAN SINJAYA selaku Ketua KSU DMS, yang selanjutnya telah didaftarkan dalam buku pendaftaran (waarmerken) oleh NOTARIS SUTOMO, S.H pada tanggal 23 September 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya perjanjian Nomor 914/KRD-DMS/KMA/2010 tersebut kemudian dilakukan perubahan atau adendum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung pertama dalam Addendum Nomor 2365/KRD-DMS/KMA/2014 tertanggal 13 Januari 2014 dibuat dibawah tangan oleh suami isteri SUKARDIYANTO dan PAULINA dan suami isteri dr.BUDI SANTOSO dan MAJA MARTINI DEWI selaku debitur dengan JEFFREY KURNIAWAN SINJAYA selaku Ketua KSU DMS dan perubahan yang kedua dalam Addendum Nomor 3034/KRD-DMS/KMA/2015 tertanggal 6 Mei 2015 dibuat dibawah tangan oleh suami isteri SUKARDIYANTO dan PAULINA selaku debitur dengan JEFFREY KURNIAWAN SINJAYA selaku Ketua KSU DMS;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 perjanjian Nomor 914/KRD-DMS/KMA/2010 diketahui bahwa fasilitas kredit dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dari bukti T-2 addendum pertama ada tambahan pokok hutang Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta) sehingga jumlah seluruh fasilitas kredit menjadi Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah). Bahwa selanjutnya pada addendum kedua pada bukti T-3 ada pengurangan pokok hutang Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) sehingga keseluruhan fasilitas kredit menjadi Rp.389.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat yang mengakui adanya fasilitas kredit pertama tanggal 13 Januari 2014 sejumlah Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan kedua tanggal 6 Mei 2015 sejumlah Rp.389.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan demikian Penggugat membenarkan kedua adendum diatas, dan meskipun perjanjian kredit dan adendum-adendumnya dibuat dengan di bawah tangan, oleh karena Penggugat telah mengakui adanya adendum pertama dan adendum kedua, maka oleh karena adendum-adendum tersebut adalah adendum yang mengacu pada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian Nomor 914/KRD-DMS/KMA/2010 dan karena Penggugat juga tidak secara tegas membantah kebenaran T-1 dengan demikian terhadap bukti T-1 perjanjian Nomor 914/KRD-DMS/KMA/2010 dianggap telah diakui kebenarannya, yang mana pihak Penggugat maupun Tergugat bukanlah pihak yang termasuk ke dalam kategori orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian Nomor 914/KRD-DMS/KMA/2010 telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh hukum materiil dan harus dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah secara hukum sehingga dapat disimpulkan apabila bukti tersebut mengikat kedua belah pihak yang telah bersepakat yang memiliki nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa materi pokok dari perjanjian Nomor 914/KRD-DMS/KMA/2010 yaitu adanya fasilitas kredit dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) menggunakan jaminan sebidang tanah pekarangan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 292 seluas 230 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan/Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya kewajiban Penggugat dalam Pasal 1 membayar bunga sebesar 1,2 % setiap bulan dan harus lunas dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sehingga angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan paling lambat pada tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulannya, dan dalam hal Debitur (Penggugat) tidak melaksanakan ketentuan tepat pada waktunya maka berdasar Pasal 5 Debitur dikenakan sanksi berupa 5 % dari nominal satu kali angsuran (pokok dan angsuran);

Menimbang, bahwa sebelum jangka waktu 60 (enam puluh) bulan berakhir, yaitu tepatnya pada tanggal 13 Januari 2014 telah diadakan perubahan sebagaimana dalam Addendum Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang (Perubahan Pokok Pinjaman Jangka Waktu Pinjaman dan Penambahan Jaminan) nomor 2365/KRD-DMS/KMA/2014 (bukti T-2). Pokok perubahan yang diatur dalam addendum ini yaitu adanya penambahan debitur dari yang semula SUKARDIYANTO dan PAULINA ditambah dengan debitur dr.BUDI SANTOSO dan MAJA MARTINI DEWI, selanjutnya para pihak sepakat memperpanjang jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan lagi terhitung mulai 13 Januari 2014 dengan demikian akan berakhir pada 13 Januari 2019 dan memberikan tambahan pokok hutang kepada debitur sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan pokok hutangnya menjadi Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 sebesar 1,3 % setiap bulan selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran setiap bulannya Rp.16.020.000,- (enam belas juta dua puluh ribu rupiah) yang dibayarkan paling lambat pada tanggal 13 (tiga belas) setiap bulannya. Dalam hal Debitur tidak melaksanakan ketentuan tepat pada waktunya maka berdasar Pasal 3 Debitur dikenakan sanksi berupa 5 % dari nominal satu kali angsuran (pokok dan bunga). Serta ada penambahan jaminan, dari yang semula Sertifikat Hak Milik Nomor 292 seluas 230 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan/Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ditambah dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 921 seluas 4075 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan/ Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo;

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan kewajiban hukum Penggugat dalam perjanjian Nomor 914/KRD-DMS/KMA/2010 sejak diberlakukan perjanjian hingga berlakunya addendum pertama, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti sehingga dianggap tidak ada permasalahan dan tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan kewajiban hukum para debitur yaitu SUKARDIYANTO, PAULINA, dr.BUDI SANTOSO DAN MAJA MARTINI DEWI atas Addendum pertama Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 2365/KRD-DMS/KMA/2014, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-12 sampai dengan P-19 yang merupakan bukti angsuran pembayaran yang diterbitkan oleh KSU Dana Makmur Santoso (Tergugat), sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti T-8 yang merupakan rekapitulasi pembayaran terhadap fasilitas kredit atas nama SUKARDIYANTO dengan jumlah pinjaman Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti angsuran dari Penggugat terhadap pinjaman Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), maka berdasar bukti P-12 diketahui bahwa Penggugat pada tanggal 30 Juni 2020 telah membayar angsuran ke 49 dari 60 kali angsuran yaitu pembayaran setoran pokok Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan pembayaran bunga Rp.7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran Rp.16.020.000,- (enam belas juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa begitu pula dari bukti P-13 yaitu angsuran ke 50 tanggal 31 Agustus 2020, P-14 angsuran ke 53 tanggal 27 Februari 2021, P-15 angsuran ke 54 tanggal 30 April 2021, P-16 angsuran ke 55 tanggal 29 Juni 2021, P-17 angsuran ke 56 tanggal 31 Agustus 2021, P-18 angsuran ke 57 tanggal 30 Oktober 2021 serta P-19 angsuran ke 58 tanggal 31 Desember 2021 maka terlihat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan telah membayar angsuran sampai dengan ke 58 dari total 60 kali angsuran dengan masing-masing setoran angsuran pokok Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan angsuran bunga Rp.7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran masing-masing angsuran Rp.16.020.000,- (enam belas juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti-bukti angsuran yang diajukan Penggugat tersebut yaitu P-12 sampai dengan P-19 telah bersesuaian pula dengan bukti Tergugat T-8 berupa rekapitulasi pembayaran terhadap fasilitas kredit atas nama SUKARDIYANTO dengan jumlah pinjaman Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), dimana setelah Majelis Hakim cermati satu per satu dimulai dari P-12, bahwa yang termuat dalam P-12 telah cocok dengan tabel

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

periode angsuran, tanggal pembayaran angsuran dan jumlah setoran angsuran yang dibayarkan. Begitu pula dengan bukti P-13 sampai dengan P-19 yang semuanya telah cocok dengan tabel rekapitulasi T-8. Oleh karena tabel rekapitulasi T-8 merupakan bukti surat yang disampaikan oleh Tergugat maka apa yang termuat dalam T-8 dianggap merupakan pengakuan Tergugat terhadap pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh debitur dalam hal ini Penggugat SUKARDIYANTO, PAULINA, dr.BUDI SANTOSO dan MAJA MARTINI DEWI;

Menimbang, bahwa dari bukti T-8 diketahui bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran hingga angsuran terakhir atau angsuran ke 60 (enam puluh) baik itu angsuran pokok maupun bunga;

Menimbang, bahwa dari bukti T-8 diketahui pula bahwa Penggugat dalam melaksanakan kewajiban membayar angsurannya ada mengalami tunggakan, yaitu keterlambatan bayar pada angsuran ke 13, angsuran ke 23, angsuran ke 25, angsuran ke 26, angsuran ke 28, angsuran ke 29, angsuran ke 30, angsuran ke 31, angsuran ke 32, angsuran ke 33, angsuran ke 34, angsuran ke 35, angsuran ke 36, angsuran ke 37, angsuran ke 38, angsuran ke 39, angsuran ke 40 ada dua kali terlambat, angsuran ke 41, angsuran ke 42, angsuran ke 43, angsuran ke 44, angsuran ke 45, angsuran ke 46, angsuran ke 47, angsuran ke 48 ada tiga kali terlambat, angsuran ke 49, angsuran ke 50, angsuran ke 51, angsuran ke 52, angsuran ke 53, angsuran ke 54, angsuran ke 55, angsuran ke 56, angsuran ke 57, angsuran ke 58 dan angsuran ke 59, sehingga Penggugat ada 39 kali keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok maupun bunga;

Menimbang, bahwa atas keterlambatan Penggugat selaku debitur dalam membayar angsuran, telah disepakati para pihak sebagaimana dalam adendum pertama pada Pasal 3 yang mengatur bahwa dalam hal debitur tidak melaksanakan ketentuan tepat waktu maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 5 % dari nominal satu kali angsuran;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Penggugat dan kawan-kawan yang telah 39 kali melaksanakan pembayaran tidak tepat waktu atau terlambat, maka dalam setiap kali keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 5% dari angsuran pokok dan bunga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah + Rp.7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah) yang senilai dengan Rp.801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah) untuk setiap kali terlambat. Maka total untuk 39 kali keterlambatan adalah Rp.801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah) dikali 39 totalnya menjadi sejumlah Rp.31.239.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyebutkan bahwa terhadap Nomor pinjaman 1040.100.0000001446 nama nasabah SUKARDIYANTO Jumlah pinjaman Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) semestinya angsuran selesai atau jatuh tempo pada tanggal 13-01- 2019, faktanya mundur tercatat angsuran ke-60 Tanggal 28 April 2022 atau mundur 39 (tiga puluh sembilan) bulan, dengan demikian maka dikenakan denda 5 % dari nominal satu kali angsuran (pokok dan bunga) sebesar Rp 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah) tiap bulan menunggak, ditambah tunggakan bunga sebesar Rp.7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah) tiap bulan menunggak. Dikarenakan tunggakan mencapai tunggakan ke-39 kali, maka diperhitungkan denda Rp 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah) X 39 menjadi sebesar Rp 31.239.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu) dan Tunggakan bunga Rp.7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah) X 39 menjadi sebesar Rp.273.780.000,-, sehingga Total denda dan bunga tertunggak untuk pinjaman dengan Nomor pinjaman 1040.100.0000001446 sebesar Rp.305.019.000,- (tiga ratus lima juta sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Tergugat mengajukan bukti Rekapitulasi T-8 dimana terlihat jika setiap satu kali Penggugat ada keterlambatan pembayaran atau tunggakan maka Penggugat dikenakan denda 5 % dari nominal satu kali angsuran (pokok dan bunga) sebesar Rp.801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah) tiap bulan menunggak, ditambah tunggakan bunga sebesar Rp 7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah) tiap bulan menunggak sehingga diperhitungkan Rp 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah) X 39 menjadi sebesar Rp 31.239.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu) dan Tunggakan bunga Rp 7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah) X 39 menjadi sebesar Rp.273.780.000,-, sehingga Total denda dan bunga tertunggak untuk pinjaman dengan No pinjaman 1040.100.0000001446 sebesar Rp.305.019.000,- (tiga ratus lima juta sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil dan bukti Tergugat diatas, Majelis Hakim melihat bahwa Tergugat selain memasukkan sanksi keterlambatan berupa denda 5 % dari nominal satu kali angsuran (pokok dan bunga) juga memasukkan tunggakan bunga senilai satu kali angsuran bunga atas setiap kali keterlambatan, padahal Penggugat sebagaimana bukti T-8 tersebut telah melakukan pembayaran angsuran bunga, yang mana hal tersebut tidak ada diperjanjikan sebagaimana dalam Pasal 3 adendum pertama, dengan demikian cara perhitungan ataupun perbuatan Tergugat

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut jelas sebagai indikator Penggugat, karena disamping Penggugat dikenakan membayar angsuran pokok Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan bunga Rp.7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya, masih harus dibebankan lagi untuk membayar satu kali tunggakan bunga senilai Rp.7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan, yang mana seharusnya sesuai perjanjian adendum pertama bahwa terhadap satu kali keterlambatan hanya dikenakan denda 5% dari nominal satu kali angsuran (pokok dan bunga);

Menimbang, bahwa meskipun dalam perjanjian tersebut pada Pasal 3 angka 8 ada klausul bahwa "Kreditur berhak untuk sewaktu-waktu mengubah tingkat suku bunga kredit/ denda tersebut diatas tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa diperlukan mendapatkan persetujuan dari Debitur", klausul tersebut tidak serta merta dapat dijadikan dasar bagi Tergugat dalam menetapkan tambahan satu kali tunggakan bunga atas setiap keterlambatan senilai Rp.7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah) dan Majelis Hakim memandang bahwa klausul tersebut adalah tidak patut karena bila Kreditur dapat mengubah tingkat suku bunga atau denda tanpa diperlukan persetujuan dari Debitur, maka menunjukkan bahwa tidak adanya sepakat dari para pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mengabaikan perhitungan mengenai tambahan tunggakan bunga dan hanya akan menghitung sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu denda 5 % dari nominal satu kali angsuran (pokok dan bunga) yang nilainya Rp.801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah) dikalikan 39 kali tunggakan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas yang jumlahnya Rp.31.239.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan demikian terhadap pelaksanaan perjanjian adendum pertama, Penggugat dinyatakan masih ada kekurangan bayar sejumlah Rp.31.239.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang adendum kedua sebagaimana diperjanjikan pada Addendum Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 3034/KRD-DMS/KMA/2015 tertanggal 6 Mei 2015 (bukti T-3). Pada konsiderannya disebutkan bahwa :

- "Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 23 September 2010 Nomor 914/KRD-DMS/KMA/2010, Debitur telah mendapat fasilitas kredit sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)...dst";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang tertanggal 23 September 2010, Debitur dan Kreditur telah saling setuju dan sepakat untuk :

- “Memperpanjang jangka waktu kredit tersebut diatas dengan 48 (empat puluh delapan) bulan lagi terhitung mulai tanggal 06 Mei 2015 dengan demikian akan berakhir pada tanggal 06 Mei 2019;
- “Memberikan pengurangan pokok hutang kepada Debitur sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah);

Selanjutnya pada Pasal 1 disebutkan “Kreditur memberikan pengurangan pokok hutang sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) kepada Debitur, sehingga jumlah keseluruhan pokok hutangnya menjadi Rp.389.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa mencermati bunyi konsideran dan Pasal 1 tersebut, maka terlihat bahwa apa yang diperjanjikan pada adendum kedua ini merujuk pada Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 914/KRD-DMS/KMA/2010 tertanggal 23 September 2010. Adendum kedua mengatur perubahan ketentuan mengenai jumlah pokok hutang dan jangka waktu kredit, yaitu ada pengurangan pokok hutang sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dari Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan pokok hutangnya menjadi Rp.389.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)” dan memperpanjang jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 06 Mei 2015;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan jumlah pokok hutang dan jangka waktu kredit pada Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 914/KRD-DMS/KMA/2010 tertanggal 23 September 2010, telah dilakukan perubahan sebagaimana adendum pertama yang telah dipertimbangkan diatas bahwa terhadap hutang pokok Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) telah diberikan tambahan pokok hutang kepada debitur sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan pokok hutangnya menjadi Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan memperpanjang jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan lagi terhitung mulai 13 Januari 2014 dengan demikian akan berakhir pada 13 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya apabila terjadi lagi perubahan mengenai jumlah pokok hutang dan jangka waktu kredit pada adendum kedua, maka harus mengacu pada ketentuan sebelumnya yaitu dalam hal ini sebagaimana pada adendum pertama. Namun pada faktanya

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat mengenai jumlah adendum kedua yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat mengenai jumlah pokok hutang dan jangka waktu kredit tidak mengacu pada adendum pertama melainkan kembali lagi ke perjanjian pokok Nomor 914/KRD-DMS/KMA/2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti angsuran yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti rekapitulasi T-8 yang bersesuaian, maka menunjukkan fakta bahwa setelah adendum kedua berlaku yaitu sejak 6 Mei 2015, Penggugat bukannya berhenti melaksanakan kewajibannya pada adendum pertama, melainkan Penggugat masih tetap melanjutkan pembayaran angsuran adendum pertama secara penuh sampai dengan 60 kali masa angsuran;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti surat Penggugat P-2 sampai dengan P-11 berupa bukti angsuran pembayaran yang diterbitkan oleh KSU Dana Makmur Santoso (Tergugat) atas pinjaman Rp.389.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dimana bukti P-2 yaitu angsuran ke 36 dari 48 kali angsuran tanggal 30 Juli 2020, P-3 angsuran ke 37 dari 48 kali angsuran tanggal 30 September 2020, P-4 angsuran ke 39 dari 48 kali angsuran tanggal 30 Januari 2021, P-5 angsuran ke 40 dari 48 kali angsuran tanggal 31 Maret 2021, P-6 angsuran ke 41 dari 48 kali angsuran tanggal 31 Mei 2021, P-7 angsuran ke 42 dari 48 kali angsuran tanggal 31 Juli 2021, P-8 angsuran ke 43 dari 48 kali angsuran tanggal 30 September 2021, P-9 angsuran ke 45 dari 48 kali angsuran tanggal 31 Januari 2022, P-10 angsuran ke 46 dari 48 kali angsuran tanggal 31 Maret 2022 serta P-11 angsuran ke 47 dari 48 kali angsuran tanggal 31 Mei 2022 maka terlihat Penggugat telah dapat membuktikan telah membayar angsuran sampai dengan ke 47 dari total 48 kali angsuran dengan masing-masing setoran angsuran pokok Rp.8.104.167 (delapan juta seratus empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dan setoran angsuran bunga Rp.5.057.033,- (lima juta lima puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah) sehingga total pembayaran masing-masing angsuran Rp.13.161.200,- (tiga belas juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti-bukti angsuran yang diajukan Penggugat tersebut yaitu P-2 sampai dengan P-11 telah bersesuaian pula dengan bukti Tergugat T-9 berupa rekapitulasi pembayaran terhadap fasilitas kredit atas nama SUKARDIYANTO dengan jumlah pinjaman Rp.389.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), dimana setelah Majelis Hakim cermati satu per satu bahwa yang termuat dalam P-2 sampai dengan P-11 telah cocok dengan tabel rekapitulasi T-9 mulai dari periode angsuran, tanggal pembayaran angsuran dan jumlah setoran angsuran yang dibayarkan. Oleh karena tabel rekapitulasi T-9 merupakan bukti yang diajukan Tergugat, maka apa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan pengakuan Tergugat terhadap

pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh debitur dalam hal ini Penggugat; Menimbang, bahwa dari bukti T-9 tersebut diketahui bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran hingga angsuran terakhir atau angsuran ke 48 (empat puluh delapan) baik pokok dan bunga sebagaimana pada perjanjian adendum kedua;

Menimbang, bahwa dari adendum pertama maupun adendum kedua dan dari adanya bukti pembayaran diatas, Majelis Hakim melihat seolah-olah ada dua fasilitas kredit yang berdiri sendiri-sendiri yang diterima Penggugat dari Tergugat. Sedangkan jika dicermati bunyi adendum kedua bahwa hanya ada pengurangan pokok hutang sebesar Rp.61.000.000,- hingga menjadi Rp.389.000.000,-. Artinya tidak ada penambahan atau pencairan kredit baru yang diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat agunan yang dijaminakan pada kredit ini, dimana pada perjanjian pokok Nomor 914/KRD-DMS/KMA/2010 menggunakan jaminan Sertifikat Hak milik Nomor 292 Desa Pulung Merdiko, Luas 230 m<sup>2</sup> atas nama SUKARDIYANTO, kemudian pada adendum pertama jaminannya ditambah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 921 Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, Luas 4.075 m<sup>2</sup> atas nama dr. BUDI SANTOSO. Namun pada adendum keduanya masih menggunakan jaminan yang sama saat perjanjian pokok yaitu jaminan Sertifikat Hak milik Nomor 292 Desa Pulung Merdiko, Luas 230 m<sup>2</sup> atas nama SUKARDIYANTO, dengan demikian semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim tentang tidak adanya pencairan kredit baru pada adendum kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena adendum kedua dibuat dengan tidak mengacu pada perjanjian sebelumnya yakni adendum pertama dan oleh karena tidak ada pencairan kredit namun Tergugat tetap membebankan angsuran kredit kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa adendum kedua tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran yang telah dilaksanakan oleh Penggugat sebagai pelaksanaan terhadap adendum kedua, setelah Majelis Hakim hitung berdasar dari tabel rekapitulasi T-9, maka total setoran pokok yang telah dibayarkan Penggugat selama 48 kali angsuran sejumlah Rp.389.000.016,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam belas rupiah) dan total setoran bunga yang telah dibayarkan Penggugat selama 48 kali angsuran sejumlah Rp.242.737.584 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), dengan demikian total setoran pokok dan bunga yang sudah dibayarkan Penggugat



adalah sejumlah Rp 634.737.600 (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus

Menimbang, bahwa karena adendum kedua dinyatakan tidak berlaku maka konsekuensi terhadap pembayaran yang sudah terlanjur dibayarkan oleh Penggugat tersebut, adalah merupakan kewajiban Tergugat untuk mengembalikannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Tergugat yang masih harus mengembalikan uang kepada Penggugat, dengan demikian Penggugat dianggap telah melaksanakan seluruh kewajibannya dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf a agar gugatan Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini yang dapat diterapkan asas pembuktian terbalik dalam lapangan hukum pidana yaitu tindak pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan dalam lapangan hukum perdata, yang dapat diterapkan asas pembuktian terbalik adalah sengketa perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun



putusan 1999 tentang Pengadilan

Menimbang, bahwa selain yang disebutkan diatas, maka hukum pembuktian dilaksanakan berdasarkan prinsip : Siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan (*actor incumbit probatio*), hal mana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata. Itikad baik Tergugat harus selalu dianggap ada selama Penggugat tidak mampu membuktikan adanya itikad tidak baik dari Tergugat. Pasal 1965 KUHPerdata menyatakan, "Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya";

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf c agar menyatakan Penggugat adalah debitur/ konsumen yang baik dan benar, oleh karena Penggugat belum seluruhnya melaksanakan isi perjanjian secara tepat waktu, maka petitum ketiga patut untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf e agar menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menahan Sertifikat Hak Milik No. 292/ Desa Pulung Merdiko, luas: 230 m<sup>2</sup>, atas nama Sukardiyanto yang terletak di *Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur* milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Tergugat bertanda T-4 merupakan Sertifikat Hak Milik No. 292/ Desa Pulung Merdiko luas: 230 m<sup>2</sup>

### Disclaimer





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nama **SUKARDIYANTO** yang selanjutnya telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.186/HT/IX/2010 dengan Nama Pemegang Hak Tanggungan Koperasi Serba Usaha (KSU) Dana Makmur Santoso sebagaimana dalam bukti T-5 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 974/2010 Kabupaten Ponorogo. Sedangkan bukti T-6 merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor 921 Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo luas 4.075 m<sup>2</sup> atas nama dr. BUDI SANTOSO yang selanjutnya telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.32/2014 dengan Nama Pemegang Hak Tanggungan Koperasi Serba Usaha (KSU) Dana Makmur Santoso sebagaimana dalam bukti T-7 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01422/2015 Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran dalam perjanjian, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 292 Desa Pulung Merdiko, Luas 230 m<sup>2</sup> atas nama SUKARDIYANTO dan Sertifikat Hak Milik Nomor 921 Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, Luas 4.075 m<sup>2</sup> atas nama dr. BUDI SANTOSO masih dalam penguasaan Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan, dengan demikian perbuatan Tergugat menahan Sertifikat Hak Milik No. 292/ Desa Pulung Merdiko, Kabupaten Ponorogo tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada Penggugat dengan demikian telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara sehingga petitum huruf e patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf f yang menyatakan bahwa Penggugat adalah sanggup membayar denda keterlambatannya sebesar Rp. 51.726.600,- (lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah), bahwa Menurut Majelis Hakim permintaan Penggugat tersebut adalah karena ketidaktahuan Penggugat karena kurangnya informasi yang diberikan oleh Tergugat. Sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat hingga saat ini belum menerima dokumen perjanjian kredit dari Koperasi Serba Usaha Dana Makmur Santoso (DMS) Ponorogo, sehingga Penggugat tidak mengetahui bagaimana terkait bunga, pokok, denda dan lain sebagainya. Selanjutnya oleh karena Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajiban pembayarannya, dengan demikian petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf g supaya menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial yang diperkirakan mencapai Rp.1.050.000.000,- kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan tersebut tidak dilandasi dengan bukti-bukti secara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menolak Penggugat mengalami kerugian sebesar yang dituntut, maka petitum huruf g haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf h agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian atau keterlambatan memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan putusan dimaksud, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengingat eksekusi dalam perkara ini pada dasarnya agar Tergugat dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dan bukannya penghukuman untuk membayar sejumlah uang, maka setelah memperhatikan ketentuan tentang uang paksa (Pasal 606 a. RV), tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan dan Majelis Hakim menilai tuntutan yang diminta Penggugat adalah layak, karena itu petitum huruf h dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf i agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum versert, banding maupun kasasi dari Tergugat, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan keseluruhan syarat dan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, dihubungkan dengan pokok permasalahan perkara *a quo*, ternyata tidak dapat dibuktikan adanya urgensi dan atau kepentingan khusus yang bersifat mendesak dan penting untuk dapat dikabulkannya tuntutan tersebut, maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf j agar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 HIR merupakan kewajiban Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, karena itu petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak seluruh petitum gugatan dikabulkan sehingga petitum gugatan pertama haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hanya dikabulkan sebagian maka akan ditolak untuk selebihnya;

### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat mengajukan gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya agar:

- Menyatakan Tergugat dalam rekonsensi telah melakukan wanprestasi berupa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam PERJANJIAN KREDIT DAN PENGAKUAN HUTANG No 914/KRD-DMS/KMA/2010 , ditanda tangani tanggal 23 September 2010, dirubah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT DAN PENGAKUAN HUTANG (PERUBAHAN POKOK PINJAMAN , JANGKA WAKTU PINJAMAN DAN PENAMBAHAN JAMINAN) NO 2365/KRD-DMS/KMA/2014), ditanda tangani tanggal 13 Januari 2014, dirubah pula dengan ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT DAN PENGAKUAN HUTANG (PERUBAHAN POKOK PINJAMAN DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN) NO 3034/KRD-DMS/KMA/2015), ditanda tangani tanggal 06 Mei 2015;

- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi membayar tunggakan bunga dan denda diperhitungkan Rp 305.019.000,- (tiga ratus lima juta sembilan belas ribu rupiah) ditambah Rp 211.458.700,- (dua ratus sebelas juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) total sebesar Rp 516.477.700,- (lima ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), dibayar secara kontan dan/atau tunai;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi membayar bunga & denda keterlambatan pembayaran terhitung semenjak 1 bulan setelah angsuran ke-60 tanggal 28 April 2022, yaitu 28 Mei 2022 sampai dibayarnya seluruh tunggakan ini pada nantinya dengan diperhitungkan sebagai berikut;
  - a. Bunga sebesar 1,3% diperkalikan Rp 540.000.000, yaitu Rp 7.020.000 setiap bulan;
  - b. Dan denda sebesar 5% diperkalikan angsuran bunga Rp 7.020.000, yaitu Rp 351.000 setiap bulan;
  - c. Perhitungan bunga dan denda ini terhitung mulai 28 Mei 2022 sampai dibayar-nya tunggakan ini pada nantinya ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi membayar bunga & denda keterlambatan pembayaran terhitung semenjak 1 bulan setelah angsuran ke 48 tanggal 30 Juni 2022, yaitu 30 Juli 2022 sampai dibayarnya seluruh tunggakan ini pada nantinya, dengan diperhitungkan sebagai berikut;
  - a. Bunga sebesar 1,3% diperkalikan Rp 389.000.000, yaitu Rp 5.057.000 setiap bulan;
  - b. Dan denda sebesar 5% diperkalikan angsuran bunga Rp 5.057.000, yaitu Rp 252.850,- setiap bulan;
  - c. Perhitungan bunga dan denda ini terhitung mulai 30 Juli 2022 sampai dibayar-nya tunggakan ini pada nantinya ;

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian putusan rekonsensi ini maka hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Kompensi dianggap pula sebagai pertimbangan Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan Kompensi, bahwa Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonsensi dianggap telah melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran kepada Tergugat, dan sebaliknya Tergugat yang dinyatakan harus mengembalikan sejumlah uang kepada Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi tidak berhasil mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi dipandang tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

### DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonsensi dikabulkan untuk sebagian sedangkan pihak Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

#### DALAM KOMPENSI :

##### DALAM EKSEPSI :

–Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

##### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat harus menyerahkan seluruh dokumen kredit print out catatan transaksi keuangan kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menahan Sertifikat Hak Milik No. 292/ Desa Pulung Merdiko, luas: 230 m<sup>2</sup>, atas nama Sukardiyanto yang terletak di Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian atau keterlambatan memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan putusan dimaksud;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konsensi untuk seluruhnya ;

### DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat Konsensi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh kami, BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, DENI LIPU, S.H dan FAJAR PRAMONO, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Png tanggal 22 Mei 2023 putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BINTORO HADI NUGROHO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

DENI LIPU, S.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

Ttd

FAJAR PRAMONO, S.H, M.H

Panitera Pengganti :

Ttd

BINTORO HADI NUGROHO, S.H

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 75.000,-
- PNBP Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 19.000,-
- Sumpah	Rp. 50.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,- +

Jumlah Rp. 224.000,-

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);



Pengadilan Negeri Ponorogo  
Panitera Tingkat Pertama  
Nurhajati S.H. - 196712281991032002  
Digital Signature

### Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 51 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)